

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY terhadap Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil). Pemilu yang berintegritas akan dapat membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Selain daripada itu integritas pemilu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes masa.¹

Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislative, maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian RI. Dalam hal itu bawaslu mempunyai kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Alur

¹ Rahmatinnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 1, (2017), Hal. 6

Bawaslu DIY dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas, yakni:²

a. Pra Tahapan Pemilihan Umum

Sebelum dilaksanakannya Pemilu, Bawaslu DIY mempunyai strategi Pencegahan (Upaya preventif). Pencegahan ini bertujuan agar pelanggaran saat Pemilu tidak terjadi. Bawaslu Provinsi memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu telah diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.³

Pencegahan juga diutamakan sebelum tahapan pemilu berlangsung dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilu berlangsung. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY adalah dengan:

a) Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

IKP ini bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Menurut Bawaslu DIY, IKP di DIY menjelang hari H pencoblosan cukup tinggi (pemilu 2019) bahkan menempati posisi kedua secara nasional, tingginya IKP di DIY ini disebabkan

² Bagus Sarwono, Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://docplayer.info/138498682-Bawaslu-badan-pengawas-pemilu-daerah-istimewa-yogyakarta.html> , diakses 20 November 2019 pukul 15.30 WIB

³ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Press, 2017, hlm 124-125

faktor kerawanan pelaksanaan kampanye dan data pemilih. Jika dibandingkan skor IKP yang dikeluarkan pada September tahun 2018, maka skor IKP tahun 2019 ini justru mengalami kenaikan 53,14.

- b) Mengidentifikasi dan memetakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang rawan terjadi pelanggaran

Bawaslu DIY mencatat ada 209 TPS di Kabupaten Sleman yang tergolong rawan, dengan presentase 6,15% dari total TPS. Setelah Kab. Sleman tingkat kerawanan TPS selanjutnya adalah di Kab. Kulon Progo dengan angka kerawanan 6,35% dengan total TPS 94. Selain dari dua daerah tersebut, Bawaslu DIY mencatat ada 94 TPS yang rawan di Kab. Bantul dan 82 TPS rawan di Kab. Gunung Kidul. Sementara di Kota Yogyakarta sendiri tercatat 73 TPS rawan.

Terkait keberadaan TPS rawan ini, Bawaslu DIY mengeluarkan sejumlah imbauan. Di antaranya meminta Panwaslu Desa atau Kelurahan dan Kecamatan untuk memprioritaskan supervisi TPS yang masuk kategori rawan. Sementara kepada aparat, Bawaslu DIY meminta agar mereka memprioritaskan pengamanan TPS yang termasuk dalam kategori

rawan. Sedangkan Bawaslu juga meminta pemerintah setempat untuk turut menjamin pelaksanaan pemilu.⁴

c) Menerbitkan Surat Himbauan (peringatan dini)

d) Sosialisasi pengawasan pemilu

- Bawaslu DIY pada hari Senin 9 November 2015 menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Media Massa.



Sumber: bawasludiy.go.id

- Bawaslu DIY pada tanggal 13 Maret 2018 mengadakan sosialisai mengenai pengawasan Partisipatif Pemilu 2019. Sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan tingkat kesadaran partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk memberikan laporan dugaan dan kesediaan memberikan kesaksian dapat berangsur naik. Metode Pengawasan Partisipatif ini nantinya akan merekrut simpul-simpul masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, ormas, LSM, pelajar-mahasiswa dsb untuk menjadi Relawan Pengawas Pemilu.

⁴ Usman Hadi, Bawaslu DIY: Ada 209 TPS di Sleman Tergolong Rawan, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4512721/bawaslu-diy-ada-209-tps-di-sleman-tergolong-rawan>, diakses pada 20 Novmber pukul 10.30 Wib

- Bawaslu DIY pada hari Kamis 13 September 2018 menggelar sosialisasi Partai Politik, di Hotel Forriz Yogyakarta. Tujuan digelarnya sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada partai politik terkait ketentuan pengajuan permohonan sengketa hingga alur yang nantinya harus dilalui.



Sumber: bawasludiy.go.id

- Dan sosialisasi yang lain.
- e) Media campaign berbasis media social
- Bawaslu DIY mengintensifkan pengawasan kampanye pasangan calon melalui media sosial.
- f) Desa Anti Politik Uang
- Saat ini Bawaslu DIY sudah mendeklarasikan Desa Anti Politik Uang (APU) di empat desa di DIY, keempat desa tersebut adalah Murtigading Bantul, Candibinangun Sleman, Sardonoarjo Sleman, Hargomulyo Kulonprogo. Selain dari keempat desa tersebut, dalam waktu dekat ada 14 desa lagi yang akan di

deklarasikan sebagai Desa APU. Untuk konsep dari Desa APU ini sendiri yakni partisipasi dan inisiatif dari masyarakat dan perangkat desa setempat, dimana nantinya akan relawan yang siap untuk melakukan pengawas maupun pelaporan ketika terdapat politik uang tingkat RT sampai desa. Kemudian setiap rumahnya akan ditempel stiker bertuliskan “tolak dan lawan politik uang”. Ketua Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lemabga Bawaslu DIY berharap dengan adanya Desa APU ini, politik uang dapat dicegah sedini mungkin.⁵

g) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu

Bawaslu DIY, sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum yang berintegritas. Untuk menjaga integritas lembaga pengawas pemilu, Bawaslu DIY memiliki tugas pembinaan kepada Panwaslu Kab/Kota se-DIY, maka salah satu instrument penting yang dapat dilakukan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Dengan monitoring dan evaluasi yang baik diharapkan agar program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta terjalin sinergitas dan terkonsolidasinya program pengawas pemilu di tingkat provinsi dan juga nasional.

h) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait

⁵ Siti Umayyah, Bawaslu DIY Akan Deklarasikan Desa Anti Politik Uang, <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/23/bawaslu-diy-akan-deklarasikan-14-desa-anti-politik-uang>, diakses 21 November 2019, pukul 21.25 wib

Terkait pengawasan asas netralitas ASN selain bekerjasama dengan KASN, Bawaslu DIY juga berkerja sama dengan KPU DIY dan KPID DIY (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) / perjanjian kerjasama.

i) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Banyaknya indikasi pelanggaran yang terjadi saat berlangsungnya Pemilu, namun Bawaslu DIY hanya dapat memproses sedikit, hal tersebut disebabkan Bawaslu DIY hanya menemukan sedikit dan kurangnya itikad baik dari siapapun yang mengetahui, melihat, atau mendengar untuk melaporkan kepada Pengawas Pemilu mengenai adanya pelanggaran oleh ASN yang tidak netral dan juga tidak semua pelanggaran netralitas ASN diketahui atau tertangkap oleh pengawas pemilu. Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam hal ikut berperan dalam pemantauan pemilu merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi di Indonesia. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 menyebutkan bahwa sebagai pemantau pemilu, masyarakat dapat menghasilkan output pemantauan berupa penyerahan laporan pemantauan kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana dan wilayah kerja pemantauan. Kemudian laporan hasil pemantauan tersebut dapat dipublikasikan di website Bawaslu. Hal ini merupakan

bukti nyata bahwa masyarakat bisa berperan jika mau ikut andil sebagai pemantau pemilu sesuai dengan regulasi yang ada.⁶

Harapannya adalah rakyat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, namun rakyat juga berhak untuk mendambakan pemilu yang berintegritas. Maka dari itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat luas untuk memantau jalannya proses pemilu dari awal hingga akhir. Rendahnya partisipasi untuk ikut sebagai pengawas pemilu, maka dari Bawaslu DIY selalu berusaha menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Rencana strategis Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni dalam pasal 22 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sulistiowati, anggota Bawaslu DIY, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, pukul 10.00 WIB

⁷ Muhamad Jabar, Aji Ratna Kusuma, dan Adam Idris, "Strategi Pengawasan Bawaslu Pada Pemilihan Bupati/Walikota Serentak di Kalimantan Timur Tahun 2015", *eJournal Administrative Reform* 2018, Vol. 6, No. 1, hal 13

Peraturan ini juga memberikan paduan kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai berikut:⁸

- a. Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk mengawasi pemilu;
- b. Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; dan
- c. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu.

Beberapa upaya Bawaslu DIY yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berdemokrasi melalui Pemilu dan meningkatkan kesadaran bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berintegritas. Selain melalui sosialisasi Bawaslu DIY juga membuat iklan layanan masyarakat tentang edukasi Pemilu di media televisi, radio, jejaring media online, dan juga melalui baliho-baliho dan pamflet di jalanan umum.⁹

b. Saat Tahapan Pemilu

Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu DIY saat tahapan pemilu antara lain pengawasan langsung/melekat, pengawasan layar, pengawasan sampling, pengawasan interview. Pengawasan Bawaslu

⁸ *Ibid*, hal 14

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu DIY pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pukul 09.30

DIY terhadap ASN sendiri difokuskan untuk mengurangi pelanggaran pemilu yang biasanya terjadi yakni; pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan pelanggaran regulasi atau undang-undang.¹⁰ Pengawasan dilakukan supaya pelanggaran tidak terjadi, namun apabila pelanggaran tetap terjadi maka harus diproses sesuai dengan PUU yang berlaku. Pelanggaran pemilu tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut :

1) Pelanggaran pidana pemilu

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Contoh dari bentuk tindak pidana pemilu antara lain adalah Politik uang (*Money Politic*), penggunaan fasilitas negara, Kampanye Hitam (*Black Campaign*), kampanye di luar jadwal, dan menghilangkan hak pilih orang lain.

2) Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.¹¹ Contoh dari pelanggaran administratif pemilu yakni pelanggaran atribut kampanye, proses pembentukan penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak membuat surat tanda terima

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sutrisnowati, anggota Bawaslu DIY pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 pukul 10.15

¹¹ Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pemberitahuan dan belum membuat surat ijin cuti bagi pasangan calon, penggunaan tempat ibadah/keagamaan untuk keperluan kampanye,¹² dan pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi/KPU Kabupaten yang didanai menggunakan dana APBD sera didukung oleh APBN.¹³

3) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.¹⁴

4) Pelanggaran regulasi atau undang-undang

Pelanggaran yang berkenaan dengan segala regulasi partisipan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja, sendiri maupun bersama-sama, dimana tindakan tersebut telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁵

Mengenai pelanggaran asas netralitas oleh ASN sendiri masuk pada pelanggaran regulasi atau undang-undang. Berikut jenis pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dalam aspek politik:

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

¹³ Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 12 Tahun 2017

¹⁴ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 161

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sulistiowati, anggota Bawaslu DIY, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, pukul 10.00 WIB

Tabel 1. Jenis Pelanggaran Netralitas ASN dalam Aspek Politik

Nomor	Jenis Pelanggaran	Pasal	Peraturan
1	Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, komen, share, like)	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun 2004
2	Menghadiri deklarasi pasangan calon	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun 2004
3	Melakukan foto bersama calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol Gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihkan	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun 2004
4	Melakukan pendekatan ke partai politik pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun 2004
5	Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun 2004
6	Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun 2004
7	Menjadi pembicara/narasumber	Pasal 11 huruf c	PP No. 42 tahun

	dalam kegiatan partai politik		2004
8	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang)	Pasal 4 angka 13 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 4 angka 15 huruf d	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 4 angka 12	PP No. 53 Tahun 2010
9	Ikut sebagai pelaksana kampanye	Pasal 4 angka 12 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
10	Terlibat dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 9	PP No. 53 Tahun 2010
11	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut pns	Pasal 4 angka 12 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
12	Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain	Pasal 4 angka 12 huruf c	PP No. 53 Tahun 2010
13	Memberikan dukungan ke calon legislative DPD/calon kepada daerah (independent) dengan memberukan fotokopi ktp	Pasal 4 angka 14	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 12 angka 8	PP No. 53 Tahun 2010

14	Sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara	Pasal 4 angka 12 huruf d	PP No. 53 Tahun 2010
15	Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye	Pasal 4 angka 15 huruf b	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 13 angka 13	PP No. 53 Tahun 2010
16	Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik	Pasal 87 ayat 4 huruf c	UU No. 5 Tahun 2014
17	Mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota tanpa mengundurkan diri	Pasal 119 (Putusan MK)	UU No. 5 Tahun 2014
		Pasal 123 ayat 3 (Putusan MK)	UU No. 5 Tahun 2014
18	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan /merugikan pasangan calon selama masa kampanye	Pasal 4 angka 13 huruf a	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 4 angka 15 huruf c	PP No. 53 Tahun 2010
		Pasal 13	PP No. 53 Tahun 2010
19	Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon	Pasal 71 ayat 1	UU No. 10 Tahun 2016

Sumber: Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 dan Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017

Pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN seperti diatas dalam tahapan Pemilu maupun Pilkada di Indonesia sudah lama terjadi, apalagi dalam Pilkada serentak, pemberitaan tentang perlibatan ASN misalnya dalam proses sebelum dan sesudah masa kampanye. Di sisi lain, mereka paham bahwa ada peraturan tegas yang mengharuskan ASN netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon. Karena apabila mereka (ASN) melanggar peraturan-peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka (ASN) lakukan.

c. Pasca Tahapan Pemilu

Strategi selanjutnya yang dilakukan Bawaslu DIY pasca tahapan Pemilu adalah melakukan penindakan. Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran serupa tidak terjadi kembali. Bentuk dari penindakan yang dilakukan Bawaslu DIY antara lain melakukan mekanisme penanganan pelanggaran.

Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengamanatkan tugas kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu, dengan cara:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;

- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu, terikat pada limitasi waktu. Pemilu meniscayakan lahirnya proses pergantian kepemimpinan dan dituntut untuk mengeluarkan hasil secepat-cepatnya agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan dalam waktu yang lama, maka dalam menindak pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu dituntut untuk dapat memprosesnya dalam jangka waktu sesuai Undang-Undang dan Perbawaslu yakni maksimal 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang menjadi 14 hari. Limitasi waktu ini mewajibkan Pengawas Pemilu dalam berbagai tingkatan memiliki perspektif dan standar sistem yang sama agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi peserta Pemilu.

Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bawaslu dibagi menjadi (2) dua, yakni aktif dan pasif. Pada penanganan secara aktif, Bawaslu secara mandiri menemukan bentuk

pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN. Sedangkan penanganan secara pasif, Bawaslu mendapatkan laporan dari pihak yang melaporkan kepada Bawaslu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran pemilihan tersebut dapat disampaikan oleh :¹⁶

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau pemilihan;
3. Peserta pemilihan.

Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian

Bawaslu DIY sendiri membawahi 5 Bawaslu Kabupaten/Kota, 78 Panwaslu kecamatan, 438 Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 11.781 Pengawas TPS. Selama tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, Bawaslu DIY beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah menanggapi penindakan pelanggaran yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Berikut sebaran penindakan pelanggarannya:

- a. Bawaslu Kabupaten Sleman:

- Temuan: 4

¹⁶ Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- Laporan: 8
- b. Bawaslu Kabupaten Bantul:
 - Temuan: 13
 - Laporan: 3
- c. Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul:
 - Temuan: 6
 - Laporan: 8
- d. Bawaslu Kabupaten Kulonprogo:
 - Temuan: 8
 - Laporan: 6
- e. Bawaslu Kota Yogyakarta:
 - Temuan: 8
 - Laporan: 7
- f. Bawaslu DIY:
 - Temuan: 1
 - Laporan: 6

Berdasarkan data sebaran penindakan pelanggaran diatas dapat diketahui terdapat 65 pelanggaran pemilu yang terdiri dari 24 pelanggaran administrasi, 29 pelanggaran pidana, 7 pelanggaran kode etik, 3 pelanggaran hukum lain, dan 2 dinyatakan bukan pelanggaran. Dari data tersebut juga Bawaslu Bantul paling banyak melakukan penindakan pelanggaran. Sementara Bawaslu DIY

paling sedikit dalam melakukan penindakan dibandingkan dengan 5 Kabupaten/Kota lainnya.¹⁷

Secara garis besarnya jumlah temuan dan laporan pelanggaran se-DIY tergambar dalam tabel rekapitulasi pelanggaran Pemilu se-DIY dibawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu 2019 Se-DIY

No	Provinsi dan Kab/kota	TEMUAN						LAPORAN						JR	JTR
		KE	Pdn	Adm	HL	BP	Total	KE	Pdn	Adm	HL	BP	Total		
1	Bawaslu Provinsi	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	2	5	3	3
2	Kota Yogyakarta	0	2	6	1	0	9	0	4	3	0	0	7	11	5
3	Kab. Bantul	6	3	5	1	0	15	0	3	0	0	0	3	16	2
4	Kab. Gunung Kidul	1	2	2	0	0	5	0	2	0	1	0	3	6	2
5	Kab. Kulon Progo	0	2	4	0	0	6	0	3	2	0	0	5	11	0
6	Kab. Sleman	0	3	1	0	0	4	0	3	0	0	0	3	7	0
JUMLAH		7	12	19	2	0	40	0	18	5	1	2	26	54	12
Total Jumlah Temuan & Laporan		66											66		

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY

Keterangan:

KE : Kode Etik

¹⁷ Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY

Pdn : Pidana
Adm : Administratif
HL : Hukum Lainnya
BP : Bukan Pelanggaran
JR : Jumlah Registrasi
JTR : Jumlah Tidak Registrasi

Berdasarkan rekapitulasi data diatas dapat dilihat bahwa terdapat 66 (enam puluh enam) Pelanggaran Pemilu 2019 yang ditangani oleh Bawaslu se-DIY. Pelanggaran tersebut terdiri atas 40 (empat puluh) temuan dan 26 (dua puluh enam) laporan. Dari total tersebut, sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara diregister dan sebanyak 12 (perkara) tidak diregister. Alasan dari perkara yang tidak diregister adalah karena tidak terpenuhinya persyaratan formil maupaun materiil dari temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut diatas.

Selama penyelenggaraan tahapan pemilu 2019, Bawaslu se-DIY menanggapi 2(dua) temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya, yang mana pelanggaran asas netralitas ASN termasuk dalam pelanggaran tersebut. 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran tersebut berasal dari Yogyakarta dan Bantul. Berikut tabel proses tindak lanjut dari 2 (dua) pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu DIY:

Tabel 3. Tabel temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota tentang pelanggaran Hukum Lainnya

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Total temuan Pelanggaran Hukum Lainnya		Diteruskan kepada instansi yang berwenang		Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait		Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
		Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
1	DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Yogyakarta	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Bantul	1	0	1	0	0	0	0	0
4	Gunungkidul	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sleman	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kulon Progo	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2	0	1	0	0	0	0	0

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY

Adanya 2 temuan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu DIY, langkah Bawaslu DIY melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kurun waktu paling lama 7 hari sejak diketahui/ditemukan pelanggaran. Kemudian, ASN yang diduga melanggar asas netralitas dipanggil oleh Bawaslu melalui panggilan langsung ke instansi terkait, kemudian ASN tersebut diharuskan memenuhi panggilan dari Bawaslu DIY untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan yang disangkakan, waktu penanganan tersebut yakni 7 hari, namun jika dirasa perlu adanya penambahan waktu maka bisa diperpanjang selama 7 hari lagi, sehingga total waktu penanganannya maksimal 14 hari. Apabila

setelah ASN melakukan klarifikasi dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran asas netralitas ASN yang disangkakan, maka Bawaslu DIY merekomendasikan kepada KASN dengan melampirkan berkas untuk menindaklanjuti investigasi dari Bawaslu DIY tersebut.

Tindakan yang sama dilakukan oleh Bawaslu DIY, apabila ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan dari Bawaslu DIY dalam kurun waktu tertentu maka ASN tersebut dinyatakan bersalah dan akan diproses oleh KASN (dijatuhi sanksi oleh KASN).¹⁸

Apabila kasus tersebut sudah diterima oleh KASN, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KASN adalah melakukan kroscek apakah pelanggaran tersebut dinyatakan melanggar asas netralitas ASN atau melanggar regulasi lainnya, kemudian KASN menetapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Setelah ditetapkan sanksi oleh KASN, putusan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk melaksanakan sanksi terhadap ASN yang bersalah. Semua proses tersebut tetap berada dalam monitoring Bawaslu DIY.¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu DIY pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pukul 09.30

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu DIY pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pukul 09.30

Berdasarkan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tetap mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran ASN, dimana ketika ASN melakukan pelanggaran kode etik maka ASN tersebut dikenakan sanksi moral maupun sanksi administrasi. Sedangkan jika ASN melakukan pelanggaran terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka akan dijatuhi hukuman disiplin PNS, yakni:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :²⁰
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan Surat KemenPANRB No. B/36/M.SM.10.0/2018 apabila terdapat partisipan pemilu yang merupakan suami/istri dari ASN, maka ASN tersebut berhak atas :

1. Dapat mendampingi suami/istrinya dalam kegiatan :
 - a. Pendaftaran di KPU / Pengenalan kepada masyarakat/pers
 - b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami/istrinya tetapi tidak bertindak aktif dan tidak mengenakan atribut instansinya
 - c. Foto bersama dengan suami/istrinya yang menjadi calon tetapi tidak menggunakan symbol yang mengarah keberpihakan

2. ASN yang mendampingi suami/istrinya berkampanye wajib cuti di luar tanggungan negara

Mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran asas netralitas ASN selain bekerjasama dengan KASN, Bawaslu DIY juga berkerjasama sama dengan KPU DIY dan KPID DIY (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*)/perjanjian kerjasama. Pada gelaran Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019 dalam rangka menjaga netralitas ASN, KASN melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga lembaga tersebut mengeluarkan Surat Edaran sebagai langkah preventif yang ditujukan kepada seluruh instansi, baik di pusat maupun di daerah, yang secara general substansial merupakan petunjuk dan pengingat bahwasanya ASN harus bersikap netral.²¹

Bagus Sarnowo Ketua Bawaslu DIY, mengatakan dilakukan karena menyadari bahwasanya tidak semua urusan kepemiluan menjadi domain satu lembaga saja, namun juga domain lembaga lain. Sehingga kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas.²² Bawaslu DIY selain bekerjasama dengan instansi tersebut diatas, juga melakukan kerjasama dengan media massa, dan masyarakat untuk ikut dalam melakukan pengawasan pemilu.

²¹ Gema Perdana, "Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi", *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2010), hal. 125

²² Affan, MoU Bawaslu DIY, KPU DIY, dan KPID DIY, http://www.indofakta.com/news_13521.html, diakses pada 25 November 2019 pukul 11.20 Wib

B. Hambatan Proses Pengawasan Bawaslu DIY terhadap Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan kompetisi politik yang rentan akan terjadinya pelanggaran. Pemilu juga selalu diwarnai rekayasa, *money politics*, kebohongan publik, dan berbagai kecurangan lainnya akibat intervensi kepentingan-kepentingan politik terhadap birokrasi sejak awal pelaksanaannya. Di berbagai daerah banyak terjadi ASN dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tidak terkecuali dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, terutama apabila salah satu kandidatnya adalah kepala daerah periode sebelumnya.

Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN dalam politik bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Umum, hal tersebut terjadi karena ASN memiliki posisi yang strategis didalam pemerintahan. Banyak sekali ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak.²³

Sikap netral dari ASN sendiri merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan. Netralitas untuk menempatkan diri pada ketidakberpihakan salah satu pasangan calon. Sebagai penyedia layanan, diharapkan para

²³ Widuri Wulandari, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak", *Jurnal Naskah Publikasi*, hlm. 2,

ASN tidak ‘menjual’ jabatannya kepada para calon yang sedang mengikuti pesta demokrasi.²⁴

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Dengan hal tersebut bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas. Maraknya persoalan hukum atas keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis menunjukkan dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian masih belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran asas netralitas dalam pelaksanaan pemilu di setiap daerah. Meskipun sudah ada aturan bahwa ASN tidak dibenarkan mengikuti politik praktis, namun sudah merupakan suatu kebiasaan di negara kita apabila dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada kontestan yang melirik mereka secara diam-diam atau terkadang ada diantara mereka yang menawarkan sebagai anggota tim sukses dari salah satu kontestan. Dengan harapan apabila calon yang didukungnya memperoleh suara terbanyak, maka sudah dapat dipastikan yang bersangkutan akan mendapat jabatan penting.

Proses pengawasan netralitas ASN dalam pemilu, Bawaslu bekerjasama dalam bentuk MoU dengan KASN, kerjasama yang terjalin antara adalah berupa memberikan laporan apabila terjadi adanya pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu memiliki kepanjangan tangan

²⁴ Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi, “Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 158

sampai tingkat kelurahan, sehingga kerjasama yang terjalin antara KASN dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN.

Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dilakukan melalui:

- a. Menerima pengaduan masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan terjadi adanya pelanggaran;
- b. Melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada;
- c. Menyampaikan hasil investigasi kepada instansi yang berkaitan, dalam hal ini adalah KASN untuk ditindaklanjuti.

Pada saat penyelenggaraan pemilu 2019 di DIY, Bawaslu DIY telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independent dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu. Pemilu 2019 di DIY juga sudah diselenggarakan dengan baik. Namun Bawaslu DIY memiliki beberapa hambatan atau kendala dalam menegakkan asas netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu:

1. Kendala dari segi regulasi

Netralitas merupakan modal yang cukup penting bagi ASN selaku penyelenggara pemerintahan. Keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon maupun dalam mendukung salah satu pasangan calon tidak diatur dalam UU Pemilu maupun UU tentang ASN, yang diatur dalam UU Pemilu hanyalah

pejabat ASN dan Pelibatan ASN yang dilakukan oleh tim kampanye atau pelaksana kampanye, sehingga jika ada ASN yang terlibat dalam kampanye susah untuk dijerat. Pasal 280 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur larangan bagi Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu melibatkan ASN, pasal 280 ayat (3) mengatur bahwa “*Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu*”.

Dalam pasal 280 ayat (4) mengatur bahwa “*Pelanggaran terhadap larangan ketentuan ayat (1) huruf c, f, g, i dan ayat (2) merupakan tindak pidana*”. ASN yang bukan merupakan pejabat tidak disebutkan dalam klausul pasal tersebut, sedangkan jika menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak ada pasal yang mengatur pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu, yang diatur hanya pelanggaran netralitas dalam pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

ASN tetap diharapkan mampu berlaku independen dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Di samping itu ASN yang netral dan profesional merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses politik yang demokratis.²⁵ Menuju sistem politik demokratis perlu dukungan banyak pihak, dan PNS yang netral menjadi salah satu pilarnya. Tatanan kehidupan politik yang demokratis di daerah saat ini akan diuji melalui penyelenggaraan

²⁵ Mat Zudi, Arief Hidayat, Untung Sri Hardjanto, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 1, No. 4, 2012

pilkada, yang salah satu indikatornya adalah netralitas aparatur birokrasi pemerintah. Hanya dengan sosok aparatur negara yang netral inilah bangunan demokrasi akan terwujud dengan kokoh. Karena ASN yang melayani publik dengan sepenuh hati, akan mempercepat tercapainya kesejahteraan.²⁶

2. Kendala dari segi institusional

Pelanggaran netralitas oleh ASN, TNI, Polri biasanya terjadi secara terstruktur, melibatkan struktur yang ada di pucuk pimpinan tetapi Penindakan pelanggaran netralitas ASN sangat sulit, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya minimal 2 (dua), alat bukti bukti dan saksi. Pelapor atau penemu Biasanya hanya mendapatkan 1 (satu) alat bukti saja, misalnya dokumen, dan dokumen itupun kurang kuat untuk membuktikan tentang peristiwa pelanggaran yang terjadi atau tidak dapat membuktikan siapa pembuat dokumen tersebut.

Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi kesadaran pegawai ASN yang masih rendah mengenai pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan suatu yang lumrah terjadi dan mereka menganggap bahwa pelanggaran terhadap asa netralitas tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dibesarkan, termasuk tidak perlu melapor pada lembaga terkait apabila mendapati pelanggaran.

²⁶ Tatang Sudrajat, Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 12, No. 3, 2015

3. Kendala dari segi partisipasi masyarakat

Masyarakat cenderung melakukan pembiaran jika ada pelanggaran netralitas ASN, perangkat desa, kepala desa, TNI atau Polri, hal ini disebabkan karena kekhawatiran/ ketakutan dari masyarakat atau karena adanya rasa sungkan jika harus melaporkan pelanggaran kepada pengawas pemilu sebab biasanya melibatkan pimpinan di instansi tersebut.

Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam hal ikut berperan dalam pemantauan pemilu merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga rakyat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, namun rakyat juga berhak untuk mendambakan pemilu yang berintegritas. Maka dari itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat luas untuk memantau jalannya proses pemilu dari awal hingga akhir.

Pengawasan terhadap proses pemilu di Indonesia telah dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu.²⁷ Pemantau dan pengawas pemilu sama-sama diperlukan untuk terselenggaranya pemilu yang LUBERJURDIL. Perbedaan di antara keduanya antara lain, pemantau pemilu hanya memantau pelanggaran, sementara pengawas pemilu

²⁷ Simanjuntak, N.Y, "Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 3, (2017), hlm. 307

memiliki peran yang lebih luas, yaitu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu.²⁸

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu DIY terbatas

Bawaslu DIY menghadapi kendala anggaran untuk mempersiapkan SDM dalam bidang penanganan pelanggaran, sehingga sehingga hanya ada beberapa kegiatan penyiapan SDM yang secara khusus membahas tentang penindakan pelanggaran, sebagai solusinya beberapa materi penguatan kapasitas dalam penindakan pelanggaran dan agenda penyamaan persepsi diikutkan dalam agenda penguatan kapasitas maupun rakor dalam bidang pengawasan.

Persiapan dalam bidang penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu DIY, selain menysar SDM pengawas Pemilu Kabupaten/Kota juga menysar unsur kepolisian dan kejaksaan, karena personil dari kedua institusi tersebut yang akan bersama-sama menanganai dugaan pelanggaran pidana pemilu.²⁹

Minimnya dana anggaran yang dimiliki Bawaslu DIY dan beberapa kali mengalami pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi serta untuk mencukupi kekurangan anggaran untuk pembentukan Pengawas TPS yang belum terselenggara dengan baik. Hal tersebut menyebabkan beberapa pos anggaran Divisi Penindakan pelanggaran banyak yang direvisi atau bahkan dihilangkan dengan

²⁸ Didik Santoso dan Topo, "Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 4, (2004), hal. 801-802

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu DIY pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pukul 09.30

tujuan untuk mencukupi kekurangan anggaran tersebut, akibatnya kegiatan peningkatan kapasitas dalam bidang penindakan pelanggaran tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.³⁰

Meskipun demikian Bawaslu DIY tetap memikirkan solusi supaya penindakan pelanggaran dapat tetap berjalan sesuai dengan regulasi atau SOP yakni dengan melakukan supervisi dan juga pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Pada saat supervisi tersebut, Bawaslu DIY membuka ruang konsultasi dan diskusi atas kasus yang ditangani, kemudian memberikan arahan bagaimana strategi dalam penindakannya, memberikan pendampingan pada saat mereka melakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu, serta membantu dalam pembuatan kajian dengan cara memberikan koreksi/masukan kajian dugaan pelanggaran yang telah mereka kirimkan sebelumnya.

Peran yang dilakukan Bawaslu DIY pada saat Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan penanganan pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan sidang adjudikasi diantaranya pertama Briefing sebelum sidang, dalam briefing ini, Bawaslu DIY memberikan arahan proses persidangan sesuai hukum acara atau SOP Bawaslu. Kedua melakukan pendampingan selama proses persidangan dengan melakukan pemantauan langsung proses persidangan, kemudian melakukan review dan evaluasi setelah sidang selesai. Ketiga

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat Hidayat Sofyan, Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu DIY pada hari Senin tanggal 25 November 2019 pukul 09.30

Pendampingan Penyusunan Putusan, untuk memastikan format putusan telah benar sesuai dengan Perbawaslu, dan memastikan isi putusan benar dan sesuai dengan fakta persidangan. Keempat Pemantauan ada tidaknya permohonan koreksi atas putusan administratif.